



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 196 – BKAD/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.382-BKAD/2024 tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah yang lebih optimal perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.382-BKAD/2024 tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan rapat dan berkoordinasi terkait proses pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - b. melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung untuk menguji atas kelayakan pemanfaatan terkait permohonan;
 - c. memberikan pertimbangan atas pengajuan usul pemanfaatan; dan
 - d. membuat laporan pertimbangan objek pemanfaatan yang dimohon pemanfaatan.
- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya Tim wajib berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil serta bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.382-BKAD/2024 tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 196 - BKAD/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- PENANGGUNG JAWAB : BUPATI CIREBON
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
- WAKIL KETUA : INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
- SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON
- ANGGOTA : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON;
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON;
3. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON;
4. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG KABUPATEN CIREBON;
5. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON;
6. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON;
7. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON;
8. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON;
9. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN CIREBON;
10. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN CIREBON;
11. KASUBID PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON;
12. CAMAT, SETEMPAT;
13. LURAH/KUWU, SETEMPAT;
14. PELAKSANA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah diperiksa sk : Pembentukan Tim Pemanfaatan
barang milik daerah Pemerintah
kabupaten Cirebon.

Mengetahui ;	
Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan	
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	
Nama	Paraf
Linda Wati	
Catatan :	
.....	
.....	



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
website : www.bkad.cirebonkab.go.id email : bkad@cirebonkab.go.id
SUMBER-45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Selaku
Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 12 Februari 2025
Nomor : 000.2.3.2 / 193 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draft Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan aset daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.

Bersama ini kami sampaikan Draft Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19740530 199803 2 005